# BAB IPENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Strategi komunikasi yang merupakan perpaduan dari perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi adalah suatu perencanaan yang telah disusun dan dipersiapkan terlebih dahulu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut seorang pakar perencanaan komunikasi Middleton juga membuat definisi dengan menyatakan bahwa strategi komunikasi adalah kombinasi terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal.

Pada konteks penelitian ini, keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi setiap aktivitas siaran media di daerah, serta sebagai penghubung antara masyarakat dan lembaga penyiaran, dalam menertibkan program siaran lokal atau swasta. Jelas memiliki strategi komunikasi untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Program siaran televisi yang variatif dan pengaruhnya yang masif tidak dapat dipungkiri membutuhkan alur kerja pengawasan yang tepat agar program siaran yang ditayangkan bisa berdampak baik terhadap masyarakat. Melalui strategi komunikasi, akan berimplikasi suatu tindakan komunikasi yang dilakukan untuk target-target komunikasi yang dirancang sebagai target perubahan.

Strategi komunikasi merupakan faktor penting dalam mencapai suatu efektivitas komunikasi yang ingin dicapai, apalagi diterapkan untuk suatu lembaga negara yang memiliki kepentingan besar terhadap publik, segala macam bentuk aktiitas komunikasinya harus direncanakan sebaik mungkin, agar setiap informasi hingga kebijakan dapat tersampaikan dengan baik, tanpa adanya kesalahan penyampaian informasi.

Jika demikian, apa yang dilakukan oleh KPID Jabar harus mendapatkan respons yang baik oleh para pegiat penyiaran, seperti televisi lokal, swasta, *production house,* biro iklan hingga orang-orang *entertaint*, mereka harus saling bersinergi membangun ekosistem penyiaran yang sehat dan bermanfaat bagi kepentingan umum, memaksimalkan keunggulan-keunggulan yang ada sekarang ini, seperti contohnya kehadiran televisi digital, dengan menciptakan kualitas siaran, program, produktivitas yang baik dan berkelas serta tetap mengikuti pedoman dan aturan penyiaran, agar dapat membentuk ekosistem penyiaran yang berkembang. Sesuai dengan amanat pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran menyatakan bahwa komisi penyiaran berfungsi mewadahi aspirasi serta kepentingan masyarakat akan penyiaran.Sudah seyogyanya bagian dari tugas KPID Jawa Barat untuk memperhatikan dan mendengarkan aspirasi publik terkait penyiaran.

Televisi adalah media penyiaran dengan menampilkan audio visual .Dengan tampilan membantu khalayak dengan lebih mudah menerima pesan yang di sampaikan. Maka dari itu juga televisi menjadi alat media yang banyak diminati karena menyajikan bukan hanya suara tapi juga ada gambar dan isi siaran yang beragam seperti adanya iklan-iklan brand – brand ternama sampai film dapat kita saksikan. Sehingga televisi menjadi media penyiaran informasi serta hiburan.

Umumnya televisi adalah untuk menyiarkan programnya secara universal, tetapi fungsi utamanya tetap hiburan. Kalaupun ada program program yang mengandung segi informasi dan pendidikan, hanya sebagai pelengkap saja dalam rangka memenuhi kebutuhan alamiah manusia Effendi (2004:55). Televisi media yang paling sangat diminati masyarakat karena masyarakat merasa di pengaruhi oleh audio visual yang di sajikan televisi.

Dunia penyiaran adalah dunia gambar dapat memberikan pesan kepada pemirsa dengan efisien karena mata pemirsa lebih senang melihat menerima pesan.dalam dunia penyiaran perlu adanya lembaga pengawas khususnya televisi. Lembaga penyiaran ini memiliki peran sangat penting khususnya pengawasan izin siaran karena sering sekali banyak program siaran televise tidak meiliki izin siaran khususnya televisi. Maka dengan adanya lembaga pengawas siaran televisi yang dapat melakukan menertibkan stasiun televisi yang belum memiliki izin siaran.

Keberadaan televisi daerah pun turut menandakan perkembangan dunia siaran di Indonesia, televisi lokal dengan program atau konten-konten lokalnya adalah representasi realitas sosial masyarakat yang terjadi di daerahnya sendiri. Lebih dari itu, mersepon konten-konten siaran lain seperti (menyimpang / menyalahi aturan) yang belakangan ini bermasalah. Sebagai institusi sosial, tanggung jawab lembaga penyiaran sejatinya melayani kepentingan masyarakat di mana ia berizin atau beroperasi, memberikan ketegasan berupa teguran hingga sanksi konkrit kepada setiap pelanggar. Selain itu, sejatinya konten lokal diarahkan untuk menggali kearifan budaya lokal dan mengekspos keunggulan daerah untuk menunjang pengembangan potensi daerah.

Fenomena diatas bisa diartikan sebagai studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari keberadaan siaran televisi, khususnya lembaga penyiaran lokal yang dewasa ini dapat dikatakan tengah berperang dalam menyeimbangkan pertumbuhan pesat era telekomunikasi, dimana televisi dan radio terus beradaptasi dengan kemajuan zaman. Kebiasaan pemirsa yang sedikit demi sedikit berubah, mendorong pelaku industri penyiaran menggeser teknologi yang mendekati kebiasaan tersebut. Terlepas dari itu setiap lembaga penyiaran terus berlomba mengupgrade dan memperbaiki setiap konten siarannya agar lebih dapat diterima masyarakat.

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: “Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

Dengan adanya pengawasan dapat mampu melaksanakan kebijakan yang sudah di tetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan efisien. Melalui pengawasan dapat menciptakan tolak ukur sejauh mana pelaksanaa kerja yang sudah dilaksanakan serta dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan yang dijalankan dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Dessler (2009:2) menyatakan bahwa pengawasan ( *controlling* ) merupakan “penyusunan standar,seperti kuota penjualan,standar kualitas atau level produksi pemeriksaan untuk mengkaji prestasi kerja aktual dibandingkan dengan tindak pekerjaan yang sudah ditetapkan”mengatakan tindak korektif yang diperlukan. Sedangkan untuk Penyiaran atau Media Penyiaran yang sering diartikan proses *point to audience* yaitu proses penyampaian informasi atau isi pesan dari seseorang atau produser kepada khalayak melalui proses pemancaran gelombang elektromagnetik atau gelombang yang lebih tinggi misalnya gelombang cahaya.

 Wahyudi (1996: 12) Penyiaran merupakan proses kegiatan *point to audience* yaitu proses pengiriman informasi atau isi pesan dari seseorang atau produser kepada khalayak melalui proses pemancaran gelombang elektromagnetik atau gelombang yang lebih tinggi, misalnya gelombang cahaya. Di sini, proses ini dapat berupa siaran radio ataupun siaran televisi. Penyiaran adalah semua kegiatan yang memungkinkan adanya siaran radio dan televisi yang meliputi segi ideal, perangkat keras dan lunak, yang menggunakan sarana pemancaran atau transmisi, baik di darat maupun di antariksa, dengan menggunakan gelombang elektromagnetik atau jenis gelombang yang lebih tinggi untuk dipancarluaskan dan dapat diterima oleh khalayak melalui pesawat penerima radio dan televisi, dengan atau tanpa alat bantu.

P3SPS itu bukan undang-undang, adalah peraturan KPI Nomor 01 Tahun 2012, nah P3SPS ini adalah kepanjangan dari Pedoman Perilaku Penyiaran, jadi pedoman ini sebelum on atau sebelum disiarkan itu ada pedoman pedomanya, dalam perilaku penyiaran dan Standar Program Siaran jadi, setelah ditayangkan itu kan punya standar-standarnya, standar yang boleh ditayang atau tidak, nah P3SPS ini juga akan mengatur lembaga penyiaran didalam hal pembuatan konten, jadi antara hubungan karakter bangsa social masyarakat Indonesia terus apa, itu kan diatur dalam P3SPS karena media televisi dan radio khususnya televise ini sangat bias merubah pemikiran masyarakat kita, karena apa yang ditonton terus itu akan dijadikan sebuah kebiasaan bagi masyarakat kita.

Berbicara tentang pengawasan, dalam rentan bulan Januari sampai Juni 2021 saja, KPID Jabar memiliki catatan tentang rekapitulasi pelanggaran dan pengawasan, dimana didalam datanya memuat tayangan-tayangan yang mengandung unsur kekerasan dan pelecehan, bully dan melecehkan hingga muatan miras. Dalam hal ini pengawasan bukan menyoal bagaimana berbagai pelanggaran sekedar diketahui dan diawasi oleh KPID Jabar, melainkan dibutuhkan dukungan dari setiap pihak dalam aktivitas pengawasan siaran, keberadaan masyarakat disini jelas berpengaruh penting bagi efektivitas kerja KPID, laporan-laporan yang dilayangkan kepada KPID jelas menjadi modal besar untuk KPID bergerak cepat evaluasi setiap tayangan yang diklaim atau diduga melanggar.

Undang-undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia. Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Berbeda dengan semangat dalam Undang-undang penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-undang No. 24 Tahun 1997 pasal 7 yang berbunyi "Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah", menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.

Pengesahan Undang-undang No. 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia, dimana pada intinya adalah semangat untuk melindungi hak masyarakat secara lebih merata. Perubahan paling mendasar adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak ekslusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen ,bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen yang dimaksudkan adalah untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan. Bentuk pelanggaran yang sering terjadi di TV lokal Jawa Barat, sejauh ini KPID Jawa Barat sudah beberapa kali memberikan surat rekomendasi kepada KPI pusat untuk melakukan teguran kepada stasiun televisi terkait yang telah melakukan pelanggaran.

Keberadaan teknologi informasi untuk menunjang kehidupan sehari-hari tidak dapat dipungkiri memiliki pengaruh yang sangat besar, karena efektivitas dan fungsinya dapat menjadi solusi untuk pemenuh pekerjaan dan kebutuhan masyarakat. Seluruh sektor industri di dunia termasuk Indonesia mulai bertransformasi mengikuti revolusi industri 4.0, agar bisa bertahan dalam era disrupsi ini. Tak terkecuali dunia pertelevisian pun harus segera mengikuti perkembangan zaman, dan pada era generasi keempat ini, yang menjadi penentu suatu perusahaan dapat berhasil ialah bagaimana mereka dapat bergerak cepat dan memanfaatkan kemajuan zaman, jadi bukan dilihat dari besar kecilnya sebuah perusahaan.

Saat semua orang mengklaim efisiensi teknologi telekomunikasi dan maksimalisasi keuntungan penyiaran, berlakunya UU penyiaran serta terbentuknya KPI merupakan sebuah pencapaian besar bagi publik dan negara karena fungsi keberadaannya yang mencerahkan, senantiasa memberi tuntunan bagi yang ditonoton masyarakat Serta yang paling utama yakni penggunaan frekuensi yang merupakan milik publik mengharuskan penyiaran dilakukan dengan mengutamakan tujuan bagi kemakmuran rakyat.

Dewasa ini, KPID Jawa Barat, tengah melakukan atau melanjutkan kampanye atau sosialisasi mengenai analog switch of, atau peralihan dari televisi analog ke televisi digital, ini merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas siaran yang dilakukan KPID Jabar. Menurut Ketua KPID Jabar, Adiyana Selamet, dikutip dari detik.com, mengatakan bahwa KIPD Jabar, terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan lembaga penyiaran untuk bersiap migrasi TV analog ke TV Digital itu, KPID sendiri sempat melakukan blusukan ke Desa-desa untuk simulasi.

Maka, agar semuanya dapat terealisasikan dengan baik, diperlukan kerja sama setiap sektor yang berkepentingan, pemilik televisi lokal, atau televisi swasta besar sekalipun, lembaga atau instansi yang menaungi setiap proses pengawasan produksi hingga pra produksi

Setiap lembaga daerah hingga pusat ini harus saling bersinergi untuk membangun penyiaran Indonesia yang bermutu. Maka dari itu, peran, fungsi dan tanggung jawabnya sangat diperlukan untuk mengawasi hingga melakukan tanggung jawab lainnya seperti setiap program siaran menjadi sebuah tuntunan untuk upaya mencerdaskan bangsa, memperkaya informasi dan membentuk wawasan yang bermanfaat bagi kehidupan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti ingin meneliti Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indononesia Daerah Jawa Barat ( KPID ) Melalui Pengawasan Program Siaran Dalam Meningkatkan Kualitas Siaran Stasiun Televisi Di Kota Bandung.

## 1.2 Rumusan Masalah

### 1.2.1 Rumusan Masalah Makro

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat Dalam Pengawasan Program Siaran Stasiun Televisi Di Kota Bandung”.

### 1.2.2 Rumusan Masalah Mikro

1. Bagaimana **tujuan** KPID Jawa Barat Dalam Pengawasan Program Siaran Stasiun Televisi Di Kota Bandung?
2. Bagaimana **proses** yang disampaikan KPID Jawa Barat Dalam Pengawasan Program Siaran Stasiun Televisi Di Kota Bandung?
3. Bagaimana **hambatan** KPID Jawa Barat Dalam Pengawasan Program Siaran Stasiun Televisi Di Kota Bandung?

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat dalam penelitian ini peneliti memiliki beberapa maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Maksud dan Tujuan penelitian tersebut adalah:

### 1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan, dan menjelaskan secara mendalam bagaimana Strategi Komunikasi Komunikasi Penyiaran Indonesia (KPID) Jawa Barat Dalam Pengawasan Siaran Televisi di Jawa Barat.

### 1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui **tujuan** KPID Jawa Barat Dalam Pengawasan Program Siaran Stasiun Televisi Di Kota Bandung
2. Untuk mengetahui **proses** yang disampaikan KPID Jawa Barat Dalam Pengawasan Program Siaran Stasiun Televisi Di Kota Bandung
3. Untuk mengetahui **hambatan** KPID Jawa Barat Dalam Pengawasan Program Siaran Stasiun Televisi Di Kota Bandung.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### 1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan pengembangan ilmu komunikasi mengenai Strategi Komunikasi.

### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapula hasil penelitian secara kegunaan praktis dengan harapan dapat berguna, untuk :

1. **Bagi Peneliti**

Penelitian ini berguna secara praktis bagi peneliti sebagai aplikasi ilmu selama studi telah di terima sebagai teori,khususnya sebagai strategi komunikasi, hasil penelitian ini.

1. **Bagi Akademik**

Penelitian berguna bagi mahasiswa UNIKOM secara khusus sebagai literatur dan sebagai referensi tambahan khususnya bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian pada kajian serupa.

1. **Bagi KPID**

Sebagai informasi dan evaluasi dalam proses pengawasan untuk meningkatkan kualitas siaran stasiun televisi di Jawa Barat.

1. **Stasiun Televisi**

Sebagai informasi pengawasan dan evaluasi dari proses pengawasan yang dilaksanakan KPID Jawa Barat.